

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	30 Desember 2024
Masa Penawaran Umum	:	02 – 06 Januari 2025
Tanggal Penjatahan	:	06 Januari 2025
Tanggal Distribusi Saham	:	07 Januari 2025
Tanggal Pencatatan Saham	:	08 Januari 2025

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Penawaran Umum Perdana Saham  
 Sejumlah 543.010.800 (lima ratus empat puluh tiga juta sepuluh ribu delapan ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 20,000% (dua puluh koma nol nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham;

- Sejumlah 190.053.800 (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh tiga ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 7,000% (tujuh koma nol nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- Sejumlah 352.957.000 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham;

yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Umum sebesar Rp1.150,- (seribu seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham yang Ditawarkan. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp624.462.420.000,- (enam ratus dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp218.561.870.000,- (dua ratus delapan belas miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Baru dan sebesar Rp405.900.550.000,- (empat ratus lima miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Divestasi.

Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

**Penawaran Umum Perdana Saham**  
 Berdasarkan Akta No.18 tanggal 20 September 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Rukun Raharja Tbk	2.524.900.000	25.249.000.000	99,996
2. PT Rukun Prima Sarana	100.000	1.000.000	0,004
Jumlah Modal	2.525.000.000	25.250.000.000	100,000
Ditempatkan dan Disetor			
Saham Dalam Portepel	7.475.000.000	74.750.000.000	-

**Penawaran Umum Perdana Saham Baru**  
 Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sejumlah 190.053.800 (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh tiga ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") atau sebesar 7,000% (tujuh koma nol nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjalarnya seluruh Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Baru			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru		
	Nilai Nominal Rp10,- per Saham	Jumlah Saham	%	Nilai Nominal Rp10,- per Saham	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	10.000.000.000	100.000.000.000		10.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. PT Rukun Raharja Tbk	2.524.900.000	25.249.000.000	99,996	2.524.900.000	25.249.000.000	92,996
2. PT Rukun Prima Sarana	100.000	1.000.000	0,004	100.000	1.000.000	0,004
3. Masyarakat Saham Baru	-	-	-	190.053.800	1.900.538.000	7,000
Jumlah Modal	2.525.000.000	25.250.000.000	100,000	2.715.053.800	27.150.538.000	100,000
Ditempatkan dan Disetor						
Saham Dalam Portepel	7.475.000.000	74.750.000.000		7.284.946.200	72.849.462.000	

**Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi**  
 Jumlah Saham Divestasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sejumlah 352.957.000 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual atau sebesar 13,000% (tiga belas koma nol nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjalarnya seluruh Saham Divestasi dan Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Baru dan Saham Divestasi			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru dan Saham Divestasi		
	Nilai Nominal Rp10,- per Saham	Jumlah Saham	%	Nilai Nominal Rp10,- per Saham	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	10.000.000.000	100.000.000.000		10.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. PT Rukun Raharja Tbk	2.524.900.000	25.249.000.000	99,996	2.171.943.000	21.719.430.000	79,996
2. PT Rukun Prima Sarana	100.000	1.000.000	0,004	100.000	1.000.000	0,004
3. Masyarakat Saham Baru	-	-	-	190.053.800	1.900.538.000	7,000
4. Masyarakat Saham Divestasi	-	-	-	352.957.000	3.529.570.000	13,000
Jumlah Modal	2.525.000.000	25.250.000.000	100,000	2.715.053.800	27.150.538.000	100,000
Ditempatkan dan Disetor						
Saham Dalam Portepel	7.475.000.000	74.750.000.000		7.284.946.200	72.849.462.000	

**Informasi Terkait Pemegang Saham yang Melakukan Divestasi**

**RAJA**

**a. Keterangan Singkat, Alamat dan Hubungan dengan Perseroan**  
 RAJA adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantar pusat di Office Park Thamrin Residence Blok RA 01-05, Jl. Thamrin Boulevard, Desa/Kelurahan Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10230, didirikan dengan nama PT Rukun Raharja sesuai dengan akta Pendirian No. 290 tanggal 24 Desember 1993. Kegiatan Usaha yang benar-benar dijalankan oleh RAJA adalah Aktivitas Perusahaan Holding.

**b. Jenis, Jumlah dan Persentase Saham Divestasi**

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, RAJA menawarkan sejumlah 352.957.000 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama milik/di dalam Perseroan atau mewakili sebesar 13,000% (tiga belas koma nol nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

**c. Jumlah dan Persentase Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham**

RAJA merupakan pemilik dari 2.524.900.000 (dua miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 99,996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

**d. Pembagian Biaya Emisi Penawaran Umum Perdana Saham**

RAJA selaku Pemegang Saham Penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya terkait Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual atas saham Perseroan yang dimiliki oleh RAJA.

Keterangan mengenai Informasi Terkait Pemegang Saham Ber bentuk Badan Hukum Yang Melakukan Divestasi dapat dilihat pada Bab I dan Bab VIII Prospektus.

**Pencatatan Saham Perseroan di BEI**

Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan sebelumnya, direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persejutan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Raharja Energi Cepu Tbk No. S-12894/BEI.PP2/12-2024 yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 9 Desember 2024 perihal Persejutan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Raharja Energi Cepu Tbk. Apabila syarat - syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPPSK dan Peraturan No. IX.A.2.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham yaitu sejumlah 543.010.800 (lima ratus empat puluh tiga juta sepuluh ribu delapan ratus) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,000% (dua puluh koma nol nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.172.043.000 (dua miliar seratus tujuh puluh dua juta empat puluh tiga ribu) saham biasa atas nama milik pemegang saham sendiri atau sebesar 80,000% (delapan puluh koma nol nol nol persen). Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.715.053.800 (dua miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh tiga ribu delapan ratus) saham, sebesar 100,000% (seratus koma nol nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di BEI.

**Ketentuan dan Keterangan Mengenai Pihak yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Kepemilikan Atas Saham Perseroan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif**

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga di bawah Harga Penawaran dalam jangka enam bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham miliknya sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

**INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKTUS RINGKAS**

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR KONTAN TANGGAL 16 DESEMBER 2024.

**INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSEKTUS**

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PROSEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGARKAN HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT RAHARJA ENERGI CEPU TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



**PT RAHARJA ENERGI CEPU TBK**  
 Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia  
**Kegiatan Usaha Utama:**  
 Aktivitas Perusahaan Holding  
**Kantor Pusat**  
 Office Park Thamrin Residence A01-05  
 Jl. Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Kec. Tanah Abang  
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta  
 Indonesia - 10230  
 Telp. (62 21) 2357 9812  
 Faks. (61 21) 2357 9812  
 Email: [corsec@rec.co.id](mailto:corsec@rec.co.id)  
 Situs web: [www.rec.co.id](http://www.rec.co.id)

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sejumlah 543.010.800 (lima ratus empat puluh tiga juta sepuluh ribu delapan ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,000% (dua puluh koma nol nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- Sejumlah 190.053.800 (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh tiga ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") atau sebesar 7,000% (tujuh koma nol nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- Sejumlah 352.957.000 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama milik PT Rukun Raharja Tbk ("RAJA") disebut sebagai "Pemegang Saham Penjual" atau "Saham Divestasi") atau sebesar 13,000% (tiga belas koma nol nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham,


(selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut "Saham yang Ditawarkan"), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Umum sebesar Rp1.150,- (seribu seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham yang Ditawarkan. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp624.462.420.000,- (enam ratus dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp218.561.870.000,- (dua ratus delapan belas miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Baru dan sebesar Rp405.900.550.000,- (empat ratus lima miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Divestasi.

Saham yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT") dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPPSK").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



**PT HENAN PUTHIRAI SEKURITAS**      **PT SUCOR SEKURITAS**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSEKTUS.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")."**

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 02 Januari 2025

Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 22 November 2024 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Sdr. Haporo melalui RAJA menyatakan bahwa saat ini, Sdr. Haporo merupakan Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Peraturan OJK. 03/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Dalam Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2024, Sdr. Haporo berikhtim untuk tidak melepaskan pengendalian atas Perseroan setidaknya selama 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan Efektif. Kemudian, guna memenuhi permintaan BEI, Sdr. Haporo selaku *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) menyatakan tidak akan melakukan perubahan pengendalian atas Perseroan selama 3 tahun sejak tanggal Pencatatan Perdana Saham Perseroan di BEI, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 02 Desember 2024. Selain itu, dalam Surat Pernyataan tertanggal 02 Desember 2024, RAJA berikhtim untuk mempertahankan pengendaliannya di Perseroan dalam jangka waktu 3 tahun terhutang sejak tanggal Pencatatan Perdana Saham Perseroan di BEI.

Keterangan lebih lengkap mengenai penawaran perdana saham dapat dilihat pada Prospektus Bab I.

**RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham Baru yang menjadi porsi Perseroan, akan dialokasikan untuk modal kerja Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perseroan, sebagai berikut:

- Sekitar Rp157.364.546.400,- (seratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) akan dipinjaman kepada Perusahaan Anak yaitu PT Raharja Energi Tanjung Jabung ("RETJ") yang selanjutnya akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran *Cash Call* dari PetroChina International Jabung Ltd. dalam rangka pengelolaan Blok Jabung dengan jumlah sekitar USD 10.000.000 atau setara dengan Rp159.420.000.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta Rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan dana sekitar Rp2.055.453.600,- yang akan dilunasi dengan dana yang direncanakan bersumber dari kas internal Perseroan. Selanjutnya dalam hal dana tersebut telah dikembalikan kepada Perseroan, akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha, khususnya studi kelayakan pada blok-blok migas. Blok migas adalah wilayah perizinan yang diberikan pemerintah untuk eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas bumi. Kewajiban pembayaran *Cash Call* tersebut berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
  - Kontrak Bagi Hasil antara Perusahaan (Perusahaan Migas dan Gas Bumi Negara dan Trend International (Jabung) Ltd dan Anadarko Indonesia Company, Jabung tanggal 27 Februari 1993 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amendemen dan Pernyataan Kembali Kontrak Bagi Hasil antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PetroChina International Jabung Ltd., PT Pertamina Hulu Energi Jabung, PT GPI Jabung Indonesia, Petronas Carigali (Jabung) Ltd., Wilayah Kerja: Gabung tanggal 12 November 2021 ("PSC Blok Jabung").
  - Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-965/MG.04/MEM.M/2023 Tanggal 22 Desember 2023 Perihal Persejutan Terhadap Pengalihan Partisipasi Interes di Wilayah Kerja Jabung ("Surat MESDM"), di mana melalui Surat MESDM tersebut RETJ menjadi salah satu pihak dalam PSC Blok Jabung.
  - Perjanjian Operasi Bersama antara Santa Fe Energy Resources (Jabung), Ltd., Anadarko Indonesia Company, Jabung, Kerr-McGee Sumatra, Ltd tanggal 27 Februari 1993 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Operasi Bersama antara PetroChina International Jabung Ltd., PT Pertamina Hulu Energi Jabung, PT GPI Jabung Indonesia, Petronas Carigali (Jabung) Ltd. tanggal 14 Desember 2023 ("JOA Blok Jabung").
  - Keputusan dan Pengikatan oleh RETJ pada Perjanjian Operasi Bersama Jabung Tanggal 15 Maret 2024 ("Keputusan dan Pengikatan"), dimana melalui Keputusan dan Pengikatan tersebut, RETJ menjadi salah satu pihak dalam JOA Blok Jabung.
  - Berdasarkan JOA Blok Jabung pasal 6, RETJ dan seluruh partner *Participating Interest*, memiliki kewajiban untuk membayar setiap dana yang dibutuhkan sesuai dengan *Work Program and Budget*.
  - Perjanjian Fasilitas Pembiayaan *Cash Call* Tahun 2025 tanggal 26 November 2024 ("Perjanjian *Cash Call* 2025 RETJ").
- Sekitar Rp34.969.899.200,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) akan dipinjaman kepada Perusahaan Asosiasi yaitu PT Petrogas Jatim Utama Cendana ("PJUC"), yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional melalui pemenuhan kewajiban pembayaran *Cash Call* dari ExxonMobil Cepu Ltd. Dalam rangka pengelolaan Blok Cepu dengan jumlah sekitar USD 2.200.000 atau setara dengan Rp35.072.400.000,- (tiga puluh lima miliar tujuh puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan dana sekitar Rp102.500.800,- yang akan dilunasi dengan dana yang direncanakan bersumber dari kas internal Perseroan. Selanjutnya dalam hal dana tersebut telah dikembalikan kepada Perseroan, akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha, khususnya studi kelayakan pada blok-blok migas. Blok migas adalah wilayah perizinan yang diberikan pemerintah untuk eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas bumi. Kewajiban pembayaran *Cash Call* tersebut berdasarkan perjanjian - perjanjian sebagai berikut:
  - Perjanjian Kerja Sama Blok Cepu oleh dan antara PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd, dan Ampolex (Cepu) Pte. Ltd tanggal 15 Maret 2006, dengan Tambahan Perjanjian 1 oleh dan antara PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd, Ampolex (Cepu) Pte. Ltd., PT Sarana Patra Hulu Cepu, and PT Blora Patrargas Hulu tanggal 30 Oktober 2008, dan Tambahan Perjanjian 2 oleh dan antara PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd, Ampolex (Cepu) Pte. Ltd., PT Sarana Patra Hulu Cepu, PT Blora Patrargas Hulu, PT Asri Damia Sejahtera, and PT Petrogas Jatim Utama Cendana tanggal 26 Februari 2009 terkait pengelolaan bersama Blok Cepu ("JOA").
  - Sebagaimana telah diatur pada pasal 2.2 dan pasal 6 JOA mengenai *Work Program and Budget* yang selanjutnya diatur pembayarannya melalui mekanisme *Cash Call* pada Lampiran A (*Exhibit* a) poin 1.6 *Payment and Advances*.

Proforma struktur permodalan Perseroan setelah adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Uraian	Modal Saham	Tambah Modal	Saldo Laba	Kepentingan	
				Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2024	2.313.796	2.041	18.426.039	144.203	20.886.079
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2024:					
Penawaran Umum dari Saham Baru sejumlah 190.053.800 (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh tiga ribu delapan ratus) saham dengan Harga Penawaran Rp1.150,- per saham				(297.502)*	(297.502)
Biaya Emisi					
Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum	2.484.844	12.966.919	18.426.039	144.203	34.022.005

\*Perhitungan menggunakan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per 23 Desember 2024 sebesar Rp16.270

Keterangan lebih lengkap mengenai ekuitas dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

**PENJAMINAN EMISI EFEK**

**Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek**

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Raharja Energi Cepu Tbk No. 22 tanggal 26 September 2024, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 14 Tanggal 16 Oktober 2024, Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 14 Tanggal 21 November 2024, Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 9 Tanggal 10 Desember 2024, Akta Adendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 31 Tanggal 24 Desember 2024, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian perjanjiannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham yang Ditawarkan yang tidak berhak terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perkatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan, Pemegang Saham Penjual dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 14/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Henan Puthirai Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp (Miliar)	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek: PT Henan Puthirai Sekuritas	461.559.200	530.793.080.000	85
PT Sucor Sekuritas	81.451.600	93.669.340.000	15
<b>Jumlah</b>	<b>543.010.800</b>	<b>624.462.420.000</b>	<b>100</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan sebagai Afiliasi dalam UUPPSK.

**Pasantar Harga Penawaran Pada Pasar Perdana**

Harga Penawaran untuk saham



- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan Efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan Efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan Efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

#### Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada salah satu Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (“RDN”) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi Tata Cara Pemesanan Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

#### Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja pada tanggal sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
02 Januari 2025	00.00 - 23.59 WIB
03 Januari 2025	00.00 - 23.59 WIB
06 Januari 2025	00.00 - 12.00 WIB

#### Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 06 Januari 2025.

Batas waktu Partisipan Admin menyampaikan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan adalah 07 Januari 2025.

#### Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Nomor rekening tujuan transfer dari Partisipan Admin kepada Emiten adalah:

- Nomor rekening untuk saham divestasi PT Rukun Raharja Tbk.  
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., Cabang Wisma Nusantara.  
No Rekening: 103-000800001 (IDR) atas nama PT Rukun Raharja Tbk.
- Nomor rekening untuk saham baru PT Raharja Energi Cepu Tbk  
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., Cabang Wisma Nusantara.  
No Rekening: 122-0001228777 (IDR) atas nama PT Raharja Energi Cepu.

#### Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/2020 serta Peraturan No. IX.A.7.

##### a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum setara dengan 91,99% dari total Saham yang Ditawarkan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir i dan ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

##### b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran OJK No. 15/2020. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Nilai Emisi Saham*	Alokasi Saham*	Batasn Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian Penyesuaian Penyesuaian		
			I	II	III
			$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$X \geq 25x$
I	Nilai Emisi $\leq Rp250$ miliar	$\geq 15\%$ atau Rp20 miliar*	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq Rp500$ miliar	$\geq 10\%$ atau Rp37.5 miliar*	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	Rp500 miliar < Nilai Emisi $\leq Rp1$ triliun	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 miliar*	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	Nilai Emisi > Rp1 triliun	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 miliar*	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp624.462.420.000, - (enam ratus dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu), masuk dalam Penawaran Umum golongan III, dengan batasan minimal alokasi awal untuk Penjatahan Terpusat sebesar Rp50.000.000.000, - (lima puluh miliar Rupiah) atau 8.01% (delapan koma nol satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau sejumlah 43,478,300 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus) lembar saham.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu berbanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5%;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%;
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 25%.

Sumber saham yang dialokasikan apabila terdapat kelebihan permintaan pada Penjatahan Terpusat menggunakan saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan ditunjuk ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
  - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

#### Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Penundaan atau Pembatalan Masa Penawaran Umum mengikuti Peraturan OJK No. 41/2021. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
  - indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Kerja berturut-turut;
  - bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya,
- menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
- menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut :

- dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham;
- wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

#### Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebit sejumlah saham yang dipesan.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan penundaan dan pembatalan Penawaran Umum akan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.

#### Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN Pemesan.



Keterangan lebih lengkap tentang tata cara pemesanan efek bersifat ekuitas dapat dilihat pada Bab XV Prospektus.

**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dan Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-ipo.co.id. Prospektus dan Prospektus Ringkas akan disebarluaskan pada 02 Januari 2025.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

 <p><b>Henan Putihrai Sekuritas</b></p>	 <p><b>Sucor Sekuritas</b></p>
<p><b>PT HENAN PUTHIRAI SEKURITAS</b> Sahid Sudirman Center Lt. 46 Jl. Jend. Sudirman Kav.86 Jakarta Pusat 10220 Telp.: (021) 2525 888 Fax.: (021) 5206 797 Email: <a href="mailto:ib@henanputhirai.com">ib@henanputhirai.com</a></p>	<p><b>PT SUCOR SEKURITAS</b> Sahid Sudirman Center Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman Kav.86 Jakarta Pusat 10220 Telp.: (021) 8067 3000 Fax.: (021) 2788 9288 Email: <a href="mailto:ib@sucorsekuritas.com">ib@sucorsekuritas.com</a></p>

**BIRO ADMINISTRASI EFEK  
PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR**

Jalan Kyai Caringin No.2A  
Jakarta Pusat 10150  
Telp.: (021) 22638327  
Fax. : -  
Email: [ficomindo\\_br@yahoo.co.id](mailto:ficomindo_br@yahoo.co.id)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA  
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI  
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI  
INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**